

2023

UU NO. 4, LN 2023/NO. 4, 257 HLM. TLN NO. 6845.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan yang. Perlu memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dengan pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan. Metode omnibus perlu digunakan dalam menyelaraskan berbagai UU dalam satu UU secara komprehensif. Perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, 21, 23D, 33 dan 34 UUD 1945; UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana terakhir diubah Perppu No. 2 Tahun 2022; UU No 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Perppu No. 2 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 1995; UU No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2022; UU no. 21 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2013; UU No. 40 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2016; UU No. 9 Tahun 2016.
- Undang-Undang ini mengatur: penguatan lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan seperti Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk OJK UU ini menambahkan kewenangan OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, Perlindungan Konsumen dan pengawasan perilaku pasar. Memperkuat fungsi LPS sebagai penjamin simpanan dan resolusi bank dan mandat baru sebagai penyelenggara program penjamin polis asuransi. Mengatur bidang Pasar Modal, Pasar Uang, Valuta Asing, industri Dana Pensiun dan bidang pelaporan keuangan. Mengatur jenis pelanggaran dan perbuatan tindak pidana di sektor keuangan. Ketentuan pidana dalam UU ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan perseorangan tetapi juga oleh korporasi. Pada konsep penegakan hukumnya tidak selalu dengan pemberian sanksi pidana tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023;
2. Penjelasan 292 hlm.